



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara
Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Hotma Agus Sihombing, S.H. M. Hum**

Terlapor : **1. KPU Kabupaten Karawang**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kabupaten Karawang, 4 Mei 2019
Tanggal Laporan:
15 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

MEMUTUSKAN, menyatakan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor tidak cukup bukti

Uraian Kejadian :

1. Bahwa adanya Dugaan Pelanggaran Perubahan angka perolehan suara dalam Salinan C1 tidak dilakukan dengan paraf, tercoret, dan tidak jelas;
2. Penjumlahan angka perolehan suara Partai Nasdem dan Calegnya tidak sesuai dengan jumlah suara sah partai politik dalam Salinan C1 TPS 12, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek;
3. Jumlah angka perolehan Caleg Nomor Urut 5 dari Partai Nasdem atas nama Sabil Akbar S,Ip tidak sesuai dengan Salinan C1 dengan DAA1 dan DA1.

Fakta Persidangan:

1. Bahwa terdapat selisih perolehan suara di TPS 17 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang saat disandingkan antara bukti Salinan C1 yang diajukan pelapor dengan Salinan C1 Bawaslu Kabupaten Karawang dan C1 hologram milik KPU Kabupaten Karawang dimana Jumlah Partai Nasdem dalam Salinan C1 yang diajukan pelapor dan Salinan C1 Bawaslu Kabupaten Karawang sama berjumlah 3 (Tiga) akan tetapi berbeda dengan C1 hologram milik KPU Kabupaten Karawang yang suara Partai Nasdem berjumlah 4. Dan Jumlah keseluruhan Partai dengan Calon Anggota Legislatif Partai Nasdem berjumlah 36 (Tiga Puluh Enam) di Salinan C1 milik Pelapor dan Bawaslu Kabupaten Karawang namun berbeda dengan C1 hologram milik KPU Kabupaten Karawang yang berjumlah 56 (Lima Puluh Enam) dan terdapat beberapa coretan dan penebalan yang tidak terdapat paraf PPK dan/atau Saksi pada salinan C1 Pelapor dan salinan C1 Bawaslu kabupaten Karawang. Akan tetapi pada C1 hologram tidak terdapat coretan dan/atau penebalan ;
2. Bahwa terdapat selisih perolehan suara di TPS 12 Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang saat disandingkan antara bukti Salinan C1 yang diajukan pelapor dengan Salinan C1 Bawaslu Kabupaten Karawang dan C1 hologram milik KPU Kabupaten Karawang dimana Jumlah Calon Anggota Legislatif Partai Nasdem Nomor Urut 5 an. Sabil Akbar, S.Ip. dalam C1 hologram milik KPU Kabupaten dan Salinan C1 Bawaslu Kabupaten Karawang sama berjumlah 60 (Enam Puluh) akan tetapi berbeda dengan Salinan C1 yang diajukan pelapor yang berjumlah 10 (Sepuluh). Akan tetapi Jumlah Keseluruhan Partai Nasdem dan Calon Anggota legislatif sama berjumlah 63 (Enam Puluh Tiga);

Tanda Tangan

(Pelapor)
Hotma Agus S-H

(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,



ABDULHAQ, S.TP.

Lanjutan ...

3. Bahwa menurut keterangan Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang, kesalahan penjumlahan perolehan suara dalam formulir model C1 pada TPS 012 Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang untuk Partai Nasdem sebagaimana dimaksud, telah dilakukan koreksi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPK Kecamatan Cikampek Barat Kabupaten Karawang setelah membuka formulir model C1.Plano;
4. Bahwa saat dilakukan penyanandingan dokumen antara bukti Salinan C1 yang diajukan Pelapor dengan C1 hologram milik KPU Kabupaten Karawang dan Salinan C1 Bawaslu Kabupaten Karawang di TPS 21 Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang diketahui bahwa Salinan C1 Pelapor, C1 hologram milik KPU Kabupaten Karawang, dan Salinan C1 Bawaslu Kabupaten Karawang sama akan tetapi terdapat pencoretan dan/atau penebalan dan tidak terdapat paraf PPK dan/atau Saksi.
5. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) PPK Kecamatan Cikampek Barat Kabupaten Karawang dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara berdasar pada C1.Plano.

Pertimbangan Hukum

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *"Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, atau Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPRD Provinsi atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota."*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *"Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *"Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU";*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *"Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).";*

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap selisih perolehan suara di TPS 17 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang tidak cukup bukti, karena tidak ada bukti data C1.Plano asli maupun C1.Plano Digital yang dihadirkan;
2. Bahwa dugaan adanya perubahan penulisan perolehan suara dalam Salinan C1 yang tidak dibubuhkan dengan paraf, tercoret, dan tidak jelas tidak terbukti, diketahui bahwa yang dibubuhkan paraf ketika terdapat koreksi dan/atau pembetulan hanya pada Formulir Model Plano dan Formulir Model berhologram sebagaimana Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 serta pasal 22 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5) PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
3. Bahwa dugaan adanya salah penjumlahan pada TPS 12 Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang tidak terbukti.